



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jalan Raya Jalur II Kompleks Perkantoran - Tubei

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800 / 195 / PNF/Dikbud/ /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LENI YULIANI,SH

NIP : 198507182015032001

Jabatan : Kasi Pembina PAUD dan PNF disdikbud kab.Lebong

Dengan ini Memberikan Surat Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : PAUD EL KHAIR

Nama Pengelola : DWITA JUNIARTI,S.Pd

Layanan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) EL KHAIR

Alamat : Desa Tangua Kec. Uram Jaya Kab.Lebong

Rekomendasi ini dibuat untuk proses Pembuatan Surat Izin Operasional PAUD (SIOP) PAUD.

Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DWITA JUNIARTI, S.Pd

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD EL KHAIR

b. Alamat : DESA TANGUA KECURAM JAYA

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : BENGKULU

f. Kabupaten/Kota : LEBONG

g. Kecamatan : URAM JAYA

h. Kelurahan :

i. Email :

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/1YY5-6AL/UT/1/III/2022

b. Tanggal : 01 07 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0612210026164

d. Tanggal : 04 04 2022

Operator Dinas Pendidikan,

Slemer Baswe, S.Pd.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) EL KHAIR

Sekretariat : Jl. Lintas Desa Tangua – Lemeu Kec. Uram Jaya Kab. Lebong

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 01/YYS-GAL/UJ/III/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TPA EL KHAIR**

Desa Tangua Kec. Uram Jaya Kab. Lebong

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Uram Jaya.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak.
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak.
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat

- dalam Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TPA EL KHAIR dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TPA L KHAIR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TPA EL KHAIR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amen

Pada Tanggal : 01 Juli 2021



Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
01/YYS-GAL/13/III/2022
01 Juli 2021
Pembentukan TPA EL KHAIR DESA TANGUA KEC. URAM JAYA

ELINDUNG/PENASIHAT

Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong

PEMBINA

Ketua Yayasan Dua Sahabat Lebong

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Dwita Juniarti, S.Pd
Sekretaris : Mia Octaini
Bendahara : Desi Suhartini,S.Si

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. MIA OCTAINI
2. DIA JELITA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0612210026164

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : DWITA JUNIARTI |
| 2. Alamat | : EMBONG PANJANG, Desa/Kelurahan Embong Panjang, Kec. Lebong Tengah, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282386731928 |
| Email | : dwita.juniarti1990@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Desember 2021
Penubahan ke-5, tanggal: 4 April 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0612210026164

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Jl. Desa Tangua, Desa/Kelurahan Tangua, Kec. Uram Jaya, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39268	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Baik
Sertifikasi
Elektronik

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : DWITA JUNIARTI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0612210026164
KBLI : 85134 - Pendidikan Taman Penitipan Anak

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebong, 4 April 2022
ttd.
(DWITA JUNIARTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha : DWITA JUNIARTI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0612210026164
Nama Penanggung Jawab : DWITA JUNIARTI
Jabatan :
Alamat : EMBONG PANJANG, Desa/Kelurahan Embong Panjang, Kec. Lebong Tengah, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu
No. Telepon : +6282386731928

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Jl. Desa Tangua Bengkulu Uram Jaya Tangua

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebong, 4 April 2022
ttd.
(DWITA JUNIARTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha

: DWITA JUNIARTI

Tempat, Tanggal Lahir

: 28 Juni 1990

No. Identitas (KTP/Paspor)

: 1707116806900001

No. Telepon

: +6282386731928

Email

: dwita.juniarti1990@gmail.com

Alamat

: EMBONG PANJANG, Desa/Kelurahan Embong Panjang, Kec.

Lebong Tengah, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu

Lokasi Usaha

: Jl. Desa Tangua, Desa/Kelurahan Tangua, Kec. Uram Jaya,

Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu

Kegiatan Usaha

: 85134-Pendidikan Taman Penitipan Anak

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebong, 4 April 2022

ttd.

(DWITA JUNIARTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : DWITA JUNIARTI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0612210026164

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebong, 4 April 2022
ttd.
(DWITA JUNIARTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



NOTARIS ELIA HERIANI, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C223-HT.0301 Tahun 2006
Tanggal 05 Juli 2006

JALAN M.H. THAMRIN NO.123 CURUP
TELP./FAX (0732) 24500
REJANG LEBONG

Salinan

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

"GENERASI ABNAJAH LEBONG"

TANGGAL : 16 - 03 - 2022

NOMOR : 42,-



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006748.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI ANNAJAH LEBONG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DESI SUHARTINI,S.SI	1707116312860001
DWITA JUNIARTI	1707116806900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUHARDI	1707111503580002	PEMBINA	KETUA
DESI SUHARTINI,S.SI	1707116312860001	PENGURUS	KETUA
MIA OCTAINI	1707115910890001	PENGURUS	SEKRETARIS
DWITA JUNIARTI	1707116806900001	PENGURUS	BENDAHARA
SUBROTO OKTORIO	1707031210841001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010168.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 17 Maret 2022

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROVINSI

BENGKULU

KABUPATEN/KOTAMADYA

REJANG LEBONG

KECAMATAN

LEBONG UTARA

DESA/KELURAHAN

Bentangur

PEMBUKUAN (DI. 208)

No. 228 /19... 86.

BIAYA Rp. 100

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 233 /19... 86.

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

REJANG LEBONG

